



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/209/PN Lbo

Pada hari ini : Jumat , tanggal 18 Oktober 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Gugatan Sederhana telah datang menghadap :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Limboto dalam hal ini diwakili oleh Irwan Lawotjo, Sudirman Podungge, Ronald Van Mansur Nur, dan Mohamad Rizqi Liputo , dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Limboto, akan menandatangani serta mengajukan **GUGATAN** ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Bahwa penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Syamsudin arsyad Se |
| Tempat Tanggal Lahir | : Enrekang,26 September 1962 |
| Jenis Kelamin | : Lakilaki |
| Tempat Tinggal | : Dusun I Desa Yosonegoro
Kecamatan Limboto barat kab.
Gorontalo |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 2. Nama | : Dra Hj Sabria R Alamri |
| Tempat Tanggal Lahir | : Gorontalo,14 Mei 1965 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Dusun I Desa Yosonegoro
Kecamatan Limboto Barat kab.
Gorontalo |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Keduanya adalah pasangan suami dan istri, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**

Kedua belah pihak tersebut menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Lbo tertanggal 12 September 2019 dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani pihak para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan pada sidang tanggal 18 Oktober 2019 di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Surat Pernyataan, tertanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat oleh Pihak Kedua sebagai Para Tergugat dalam hal ini ;Tergugat 1. Syamsudin Arsyad , Tergugat II. Sabria R.Alamri

Berdasarkan Surat Pernyataan Tersebut Pihak Kedua sebagai pihak Para Tergugat yang membuat pernyataan sanggup akan melunasi pinjaman yang ada di BRI Unit Limboto , dengan awal pembayaran dibayar di muka sidang pada tanggal 9 Oktober 2019, sejumlah Rp.20.000.000.-(Dua puluh juta) rupiah, dan sisanya Rp.19.000.000.-(sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan disepakati yakni dari bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 akan dibayar/ dilunasi', dan apabila pada tanggal tersebut Pihak Kedua belum memenuhi pernyataan ini maka Pihak kedua akan menerima konsekwensi dari pihak Pertama;

Kemudian Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas ;

Memperhatikan Pasal 154 RBG dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Esther Siregar.S.H,M.H., pada hari ini Jumat , tanggal 18 Oktober 2019, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wiwin .S.Adam,S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwin.S.Adam,S.H

Esther Siregar.S.H,M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 30.000,00,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 431.000,00,-

(Empat ratus tiga puluh satu Ribu Rupiah)